

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : 16/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2014**

**TENTANG**

**TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 perlu dibentuk Tim Asistensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRR, DPD, DPRD Tahun 2014;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Tim Asistensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRR, DPD, DPRD Tahun 2014;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Negara dan Perubahan Undang-Undang Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284;
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);
  - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);




5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 627);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 373);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota pemilihan Umum Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Klaten;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Klaten Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2014;
  3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 14 Mei 2014;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- PERTAMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Tim Asistensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;



**KEDUA**

: Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini, sebagai Tim Asistensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Siti Farida	Ketua KPU Kabupaten	Pengarah
2.	Joko Hadi Siswanto	Anggota KPU	Penanggungjawab
3.	H. Muhammad Ismail, SE	Anggota KPU	Ketua
4.	Thomas Sunarno, SH	Sekretaris KPU	Sekretaris
5.	Muhammad Anshori, S. Pd. I	Anggota KPU	Anggota
6.	Kartika Sari Handayani, SE	Anggota KPU	Anggota
7.	Nuswanto Dwiwarno, SH, MH	Dosen Fakultas Hukum Univ. Diponegoro	Anggota
8.	Fajar Subkhi AK. Arif, SH, MH	Penasihat Hukum	Anggota
9.	Dra. Wahyu Agustini	Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kab. Klaten	Anggota
10.	Ika Nurmaliana Dewi, SE	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Klaten	Anggota
11.	Minarno	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Klaten	Anggota
12.	Soni Wicaksono	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Klaten	Anggota
13.	Karyono	Pegawai Tidak Tetap KPU Kabupaten Klaten	Anggota
14.	Ady Christanto Utomo	Pegawai Tidak Tetap KPU Kabupaten Klaten	Anggota
15.	Mukaromah	Pegawai Tidak Tetap KPU Kabupaten Klaten	Anggota
16.	Sri Efi Rosmiyati	Pegawai Tidak Tetap KPU Kabupaten Klaten	Anggota

**KETIGA**

: Tim Asistensi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertugas melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;

**KEEMPAT**

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Klaten Bagian Anggaran 076;

**KELIMA**

: Masa bhakti Tim Asistensi sebagaimana tersebut diktum PERTAMA selama 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini;

**KEENAM**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten  
pada tanggal : 14 Mei 2014

**KETUA,**

**TTD**

**SITI FARIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN**  
**SEKRETARIS,**



**THOMAS SUNARNO**